

PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DI INDONESIA

Lanny Kusumawati

Abstract

Trade secret is part of Intellectual Property Right. It consists of ideas, hasn't been possessed by any person yet, there is a commodity in international and national trade, therefore its needing legal protection.

Criteria to be mentioned as "trade secret", it must have any "INFORMATION". This information including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique or process, that derives actual or potential independent economic value and is the subject of reasonable efforts to maintain its secrecy. When a person acquires a trade secret by improper means, or discloses a trade secret without authorization, the party has "misappropriated" the trade secret.

Abstrak

Rahasia dagang merupakan bagian dari hak milik intelektual, berupa gagasan-gagasan atau ide yang belum dimiliki oleh pihak lain, yang merupakan komoditi dalam perdagangan, baik nasional maupun internasional, sehingga wajib mendapat perlindungan hukum.

Kriteria untuk dapat disebut sebagai rahasia dagang adalah adanya "INFORMASI", informasi ini mengandung suatu komposisi suatu produk, termasuk formula, pola, program, alat-alat, metoda, teknik atau proses. Semuanya mempunyai nilai ekonomis, bersifat rahasia, selalu dijaga sifat kerahasiaannya dan mampu memberikan keuntungan bersaing. Bila seseorang mendapatkan "informasi" ini dengan cara yang tidak benar, atau mengungkapkan informasi tanpa punya hak, maka orang tersebut dianggap telah membocorkan rahasia dagang.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, rahasia dagang

1. Problematika

Intellectual Property Rights atau Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HAKI, merupakan hak yang

Lanny Kusumawati adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya